



**PUTUSAN**  
**Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Jemmy Rudy Gunarto**, berkedudukan di JLR.Suprpto No. 168 C ,  
RT.002, RW 001, Kel.Tobuuha, Kec, Puuwatu, Kendari  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARDY S  
YUSRAN,SH.,MH beralamat di Hertasning Baru  
Kompleks Minasa Upa Blok AB 11 No.33 berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya  
disebut sebagai .....**Penggugat**;

Lawan:

**Peggy**, bertempat tinggal di Jl.Danau Maninjau No.55 Taman Toraja  
Metro Tanjung Bunga Makassar , selanjutnya disebut  
sebagai .....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Juli 2020 dalam Register Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 3 Maret 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Imam Gereja Katolik Paroki Santo Yosep Pekeija serta didaftarkan, dicatatkan secara resmi pada kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal, 4 Mei 2018 dengan akta perkawinan No.7471-KW-04052018-0001

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut **belum dikarunia seorang anak.**
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara gereja katolik Kemudian Penggugat Pindah ke Kota Kendari dan mencatatkan perkawinannya tersebut ke kantor pencatatan sipil kota kendari.
4. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun Penggugat menyadari bahwa pertengkaran tersebut adalah suatu hal yang wajar dalam suatu Rumah tangga yang baru, namun betapa terkejutnya Penggugat ketika pada awal tahun 2019 Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan ia sudah berada di Makassar
5. Bahwa kepergian Tergugat tersebut ke Makassar tanpa seizin dari Penggugat, namun Penggugat berpendapat bahwa Tergugat masih riridu dengan kedua orang tuanya, namun setelah beberapa hari kemudian Penggugat menelpon kembali kepada Tergugat agar kiranya Tergugat segera kembali ke Kendari, namun ajakan tersebut ditolak terus menerus oleh Tergugat hingga 4 (empat) kali sehingga Penggugat datang kembali ke Makassar untuk menjemput kembali ke Kendari namun tetap ditolak oleh Tergugat,.
6. Bahwa oleh karena Penggugat telah berusaha berulang kali untuk mengajak Tergugat kembali Ke Kendari, namun hal tersebut ditolak terus oleh Tergugat;
7. Bahwa harapan Penggugat tinggalah harapan oleh karena selama Tergugat meninggalkan rumah dan Tinggal dirumah orang tuanya Tergugat sama sekali tidak pernah mau menerima telepon ataupun Whats App dari Penggugat dan terkesan Tergugat Tidak mau lagi untuk memperbaiki bahtera rumah tangganya, sehingga dengan demikian Penggugat merasa sudah tidak diperlukan / tidak dibutuhkan lagi.
8. Bahwa oleh karena point point tersebut diatas, maka Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan perkawinan tersebut atau dengan kata lain Tergugat sama sekali tidak ada usaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan Penggugat selama ini, maka menurut penilaian Penggugat perkawinan tersebut benar benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
9. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mks



batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

10. Bahwa bagaimana mungkin tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai jikalau antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi dan sudah tidak serumah lagi sejak tahun lalu.

Bahwa berdasarkan atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran bapak Ketua / Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan / dicatatkan dihadapan pegawai Pencatatan sipil Kota Kendari pada tanggal, 4 Mei 2018 dengan nomor 7471-KW-04052018-0001 Putus karena perceraian.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk mendaftarkan Putusan ini dalam dallar Pencatatan Perceraian di kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar dan atau kantor Pencatatan Sipil kota Kendari:
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat/Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Juli 2020 dan tanggal 11 Agustus 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7471-KW-04052018-0001 An. Jemmy Rudy Gunarto dan Peggy, tertanggal 4 Mei 2018, diberi tanda.....P-1;

2. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk An. PEGGY No. 7371036411800004, Tertanggal 29 Agustus 2016, diberi tanda.....P-2;

Bukti-bukti surat tersebut diajukan dalam bentuk fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ery Yanto Pho**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katholik pada tahun 2018 ;
  - Bahwa Saksi turut hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi pada bulan 3 (tiga) tahun 2020, dan itu pun saksi diberitahuka oleh adik Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari;
2. Saksi **Susiarsi Rasdiana**, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katholik pada tahun 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak di Kendari pada tahun 2019;

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat pulang ke Makassar;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini Penggugat maupun Tergugat sama-sama belum memiliki pasangan lagi;
- Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat ± 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Katholik dihadapan Imam Gereja Katolik Paroki Santo Yosep Pekerja tertanggal 3 Maret 2018, sebagaimana yang tercatat secara resmi pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari dengan Akta Perkawinan Nomor : 7471-KW-04052018-0001, tertanggal 4 Mei 2018;
- Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada awal tahun 2019 Tergugat menelfon Penggugat dan mengatakan Tergugat sudah berada di Makassar. Penggugat beranggapan kepergian Tergugat ke Makassar yang tanpa seizing dari Penggugat tersebut dikarenakan kerinduan Tergugat dengan kedua orang tuanya, namun setelah beberapa hari kemudian Penggugat menelfon kembali Tergugat untuk mengajak Tergugat segera pulang ke Kendari, namun Tergugat menolak ajakan Penggugat tersebut sehingga Penggugat dating ke Makassar dari Kendari untuk menjemput Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat datang ke Makassar dengan tujuan untuk menjemput Tergugat dan kembali ke kendari, namun Tergugat tetap menolak dan tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, bahkan Tergugat tidak mau menerima telepon ataupun Whats App dari Penggugat;
- Bahwa atas hal tersebut, yang mana Tergugat sudah dibujuk untuk kembali ke Kendari oleh Penggugat, hingga Penggugat dating ke Makassar untuk menjemput Tergugat akan tetapi sama sekali tidak

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk memperbaiki bahtera rumah tangganya dan tidak mau membangun komunikasi yang baik dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 s/d P-2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ery Yanto Pho dan saksi Susiarsi Rasdiana;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) sesuai dengan ketentuan pasal 16 jo pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pengadilan berpendapat, bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi / tidak akan dapat didamaikan untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 telah diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara Khatolik pada tanggal 3 Mei 2018 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil di Kota Kendari dengan Akta Perkawinan Nomor : 7471-KW-04052018-0001, tertanggal 4 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena ;

a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mks





- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ery Yanto Pho dan saksi Susiarsi Rusdiana yang merupakan Teman Penggugat dan Tergugat terungkap fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada awal tahun 2019 dan Tergugat tidak memberikan nafkah batin layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum ke-1 dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan atau Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari agar putusan perceraian ini dicatat dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menuruthukum terhadap Tergugat telah dilaksanakan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 3 Maret 2018 di Kendari putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk didaftar dan dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000 ,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami, **Franklin B Tamara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Daniel Pratu, S.H.** dan **Basuki Wiyono, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 21 Juli 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hasjaya , S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Daniel Pratu, S.H.**

**Franklin B Tamara, S.H., M.H.**

**Basuki Wiyono, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasjaya , S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp200.000,00;
6. PNBP Lain-lain .....	:	Rp30.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp326.000,00;

( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah )